BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi.¹

Definisi lain dari pendapatan adalah sejumlah dana yang diperolah dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut meliputi:

- Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya menyewakan rumah, tanah.
- 2. Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun menjadi pegawai negeri.
- 3. Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun perusahaan, misalnya mendepositokan uang di bank dan membeli saham.
- 4. Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagang, bertenak, mendirikan perusahaan, ataupun bertani.

Pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. Sehingga berdasarkan pengertian

¹ Yuliana Sudremi, *Pengetahuan Sosial Ekonomi kelas X*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), 133.

diatas indikator pendapatan orang tua adalah besarnya pendapatan yang diterima orang tua siswa tiap bulannya.²

Masyarakat yang mempunyai penghasilan yang kecil, hasil dari pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang berpenghasilan menengah mereka lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang layak seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan keluarga yang berpenghasilan tinggi dan berkecukupan mereka akan memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan termasuk keinginan untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil untuk menyekolahkan anaknya, sehingga membutuhkan suatu pengorbanan pendidikan. Pengorbanan pendidikan itu dianggap sebagai suatu investasi di masa depan. Pembiayaan yang dialokasikan untuk pendidikan tidak semata-semata bersifat konsumtif, tetapi lebih merupakan suatu investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu bagian investasi dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.³

B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan

² Wahyu Adji, *Ekonomi SMK Untuk Kelas XI*, (Bandung: Ganeca exacta 2004), 3.

³ Djali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008), 34.

undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:⁴

1. Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.⁵ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum Pasal 1No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁴ Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan & Manajemen Usaha kecil (Bandung: Alfabeta, 2012), 268

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM. ⁶

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta mesyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.⁷

Adapun sistem kesejahteraan dalam Konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau *variable* keimanan (nilai-nilai Islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi

⁶Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

⁷Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1.

dalam mencapai kesejahteraan individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat atau negara.⁸ Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas berikut disampaikan beberapa definisi ekonomika Islam menurut beberapa ekonom muslim terkemuka, yaitu :

a. Al-Ghazali mendefinisikan:

"Ekonomi Islam yaitu ekonomi *Ilahiah*, artinya ekonomi Islam sebagai cerminan watak *ketuhanan/Ilahiah*', ekonomi Islam yang bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan/ sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi, yaitu *dustur ilahi* atau aturan syari'ah''⁹

b. Ahmad Syakur, mendefinisikan:

"Pandangan Ekonomi Islam tentang kesejahteraan tentu saja didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep kesejahteraan ini sangatlah berbeda dengan konsep dalam ekonomi konvensional, sebab ia merupakan konsep yang holistik. Secara singkat tujuan ekonomi Islam adalah kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual, jasmani dan rohani, mancakup individu maupun sosial serta mencakup kesejahteraan dunia-akhirat." ¹⁰

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam bermasyarakat.Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera,

⁹ DR. Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di tengah krisis ekonomi global* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), 1.

⁸ ¹Ekonomiplanner. "Pengertian Sistem Ekonomi Islam", blogspot.co.id. t.kt. t.tp. 06/2014. (http://ekonomiplanner.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-sistem-ekonomi-islam.html), diakses pada tanggal 26 April 2016.

¹⁰ Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 4.

baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

2. Indikator Kesejahteraan

Sugihartodalam penelitiannya menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. 11

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:¹²

- 1. Tingkat pendapatan keluarga
- 2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
- 3. Tingkat pendidikan keluarga
- 4. Tingkat kesehatan
- 5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan¹³:

 Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya

¹¹Eko Sugiharto, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik" EEP Vol.4.No.2.2007, 33.

¹²Dokumen Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 2000.

¹³Bintaro, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahnnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 94.

- Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
- 4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa kesejahteraan antara lain:

- 1. Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat,
- 2. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masayarakat,
- 3. Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi,
- 4. Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

Artinya: "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut". (QS: Al-Quraisy: 3-4)¹⁴

¹⁴Muhammad Nasib, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 105.

Berdasarkan ayat diatas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan rasa lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menjelaskan bahwa Dia-lah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya dan tidak boleh berlebihan.¹⁵

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan,

¹⁵Amirus Sodiq, Jurnal Konsep Kesejahteraan Dalam Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khaliq (bertaqwa kepada Allah SWT) dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah maupun kuat dalam hal ekonomi.

3. Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*Falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*)¹⁶. Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. ¹⁷

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak terpenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. *Kedua*, untuk menciptakan

¹⁷Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

¹⁶M. B. Kendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7.

kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, dan *Ketiga* untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.¹⁸

Ketiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al maslahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.¹⁹

Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya meningkatnya pendapatan, yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha maksimal tetapi tetap memperhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi. Oleh karena itu, dalam sebuah Negara Islam kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum. Akan tetapi juga mutu barang-barang yang diproduksi yang tunduk pada perintah Al-Qur'an dan Sunnah²⁰.

Kesejahteraan yang didambakan oleh Islam dapat terwujud melalui tercapainya unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁹Adiwarman Azwar dan karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 285.

¹⁸Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 389.

²⁰M Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003), 55.

- a. Anggota keluarga semuanya menjalankan tugas-tugas dengan baik, dalam arti ayah, ibu, dan anak semuanya berkualitas.
- b. Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dari cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani, kemampuan tersebut berarti kesanggupan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, kesehatan, serta pendidikan untuk seluruh anggota keluarga.

D. Maqashid Al- Syariah

1. Pengertian Magashid Al- Syariah

Secara kebahasaan, maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Tren maqashid berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata maqsud, yang berarti maksud,sasaran,prinsip,niat,tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Maqashid al-Syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakngi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani.

Sebagaimana al-syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligusmenghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Dan keberadaan *Maqashid al-Syariah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.²¹

Berikut ini adalah penjabarannya mengutip dari buku HRD Syariah: Teori dan Implementasi karya Abdurrahman (2014)

a. Menjaga Agama

Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah. Beberapa bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, haji, dzikir, doa, dan lain-lain.

b. Menjaga Jiwa

Dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia, Allah SWT mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Jika terjadi sebuah pembunuhan, wajib atasnya ditegakkan qishas (QS. Al-Baqarah: 178). Selain larangan menghilangkan nyawa orang lain, Islam juga melarang bunuh diri. (QS. An-Nisaa:29).

²¹ Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, "Fiqh dan Ushul Fiqh", (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), 75

c. Menjaga Pikiran

Syariat Islam melarang minuman keras, narkotika, dan apa saja yang dapat merusak akal. Ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya.

Islam memandang bahwa akal manusia adalah anugerah Allah yang sangat besar. Dengan memiliki akal, manusia menjadi lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya.

d. Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan adalah landasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan di antara sesama umat manusia, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah.

e. Menjaga Harta

Untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan umatnya memakan harta manusia dengan jalan yang batil, misalnya mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, dan lainlain.

2. Pembagian Maqashid al- Syariah

Menurut Syathibi, maqashid dapat dipilih menjadi dua bagian yaitu menjelaskan bahwa maqshud asy-Syari' terdiri dari beberapa bagian yaitu : pertama, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah (tujuan Allah dalam menetapkan syariat), kedua, Qashdu asy- Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah lil

Ifham (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami); ketiga, Qashdu asy-Syari'fi Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan.

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan, baik di dunia maupun diakhirat. Aturan-aturan dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslhatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maqashid dalam tiga gradasi tingkat, yaitu dharuriyyat (primer), hajijiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier). Dharuriyyat yaitu memlihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).

Sedangkan Hajijiyyat merupakan kebutuhan yang tidak bersafat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpelihara kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Dan kalau Tahsiniyyat itu merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan.

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam Maqashid al- Syariah, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam maqashid bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus- menerus. Disamping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan ahwa meletakkan iman (al-din) pada urutan pertama dan harta (al-mal) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.²²

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut :

a. Memelihara agama

Agama merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal dan memantain moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakn kepentingan social yang didsarkan pada kebersamaan, kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas social dan kerjasamaan antara individu.

b. Memelihara Jiwa

Pemeliharaan dan pengembangan jiwa dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan utama yang dimaksud tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraannya, melainkan dapat melakukan perannyasebagai khalifah secara efektif.

²² Ekarina Katmas, "Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan ToyandoTam Perspektid Maqashid Al-Syariah", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 34

c. Memelihara akal

akal merupakan anugerah yang sangtaagung yang mana membedakan setiap manusia dan perlu di tingkatkan guna meningkatkan kemasjlahtan pribadi dan orang lain. Guna memperlancar kualitas akal yang baik harus tersedianya kualitas pendidikan yang baik juga dengan harga terjangkau, kebebasan berfikir dan berekspresi serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.

d. Memelihara keturunan

Untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan, harus ditanamkan pendidikan moral sejak masih kecil. MenurutUmer Chapra, untuk menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas, peningkatan kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, penemuan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sembur daya ekonomi bagi generasi sekarang maupun dimasa yang akan dating, lingkungan yang sehat dan bersih serta pembangunan yang berkelanjutan.

e. Memelihara harta

Meletakkan harta pada urutan terakhir bukan berarti harta tidak penting, justru harta sangat penting untuk menunjang keempat unsur maqashid syariah diatas, karena tanpa harta ke empat maqashid diatas tidak berjalan dengan baik. Menurut Chapra ada salah satu konsekuensi dari pengembangan harta seperti, bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan

hidupan, tetapi mengandung fungsi social karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan.²³

²³ Ekarina Katmas, "Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 38-42.